

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH  
— TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerapan sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

**MEMUTUSKAN :**

Menerapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.**

## Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0296/O/1978;
  - b. Nomor 034/O/1997;
  - c. Nomor 035/O/1997;
  - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran: sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, ialah :

- |                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak                | (TK) Negeri   | 231 buah;    |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) Negeri | 10.584 buah; |
| 3. Sekolah Menengah Umum            | (SMU) Negeri  | 2.863 buah;  |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan        | (SMK) Negeri  | 783 buah;    |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 1999

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

*titd.*

**JUWONO SUDARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukitan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan.



Muslikh, S.H.  
NIP 131479478

1	2	3	4	5	6	7
5.	JAWA TIMUR					
A.	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri Pasuruan	--	Bugul Kidul	Kotamadia Pasuruan	11.1.1.4236.23.01.05.5110 11.1.1.4236.23.01.05.5120 11.1.1.4236.23.01.05.5150 11.1.1.4236.23.01.05.5210 11.1.1.4236.23.01.05.5220 11.1.1.4236.23.01.05.5230 11.1.1.4236.23.01.05.5250 11.1.1.4236.23.01.05.5350
		2. TK Negeri Bondowoso	--	Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	
		3. TK Negeri Jombang	--	Jombang	Kabupaten Jombang	
		4. SLTP Negeri 2 Malang	--	Kedungkandang	Kotamadia Malang	11.1.1.4242.23.01.05.5110 11.1.1.4242.23.01.05.5120 11.1.1.4242.23.01.05.5150 11.1.1.4242.23.01.05.5210 11.1.1.4242.23.01.05.5220 11.1.1.4242.23.01.05.5230 11.1.1.4242.23.01.05.5250 11.1.1.4242.23.01.05.5350
		5. SLTP Negeri 22 Malang	--	Kedungkandang	Kotamadia Malang	
		6. SLTP Negeri 3 Nglegok	--	Nglegok	Kabupaten Blitar	
		7. SLTP Negeri 3 Ponggok	--	Ponggok	Kabupaten Blitar	
		8. SLTP Negeri 2 Wongsorejo	--	Wongsorejo	Kabupaten Banyuwangi	
		9. SLTP Negeri 4 Gambiran	--	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
		10. SLTP Negeri 3 Glenmore	--	Glenmore	Kabupaten Banyuwangi	

3	4	5	6	7
46. SMU Negeri 1 Pilangkenceng	-	Pilangkenceng	Kabupaten Madiun	
47. SMU Negeri 1 Ngoro	-	Ngoro	Kabupaten Mojokerto	
48. SMU Negeri 1 Berebek	-	Berebek	Kabupaten Nganjuk	
49. SMU Negeri Olahraga Sidoarjo	-	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	
50. SMU Negeri 1 Dongko	-	Dongko	Kabupaten Trenggalek	
51. SMU Negeri 1 Kalidawir	-	Kalidawir	Kabupaten Tulungagung	
52. SMK Negeri 2 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	11.1.2.4267.23.01.05.5110 11.1.2.4267.23.01.05.5120 11.1.2.4267.23.01.05.5150 11.1.2.4267.23.01.05.5210 11.1.2.4267.23.01.05.5220 11.1.2.4267.23.01.05.5230 11.1.2.4267.23.01.05.5250 11.1.2.4267.23.01.05.5350
53. SMK Negeri 1 Purwosari	-	Purwosari	Kabupaten Pasuruan	gaji bpm kub belanja kas inventaris dgr/gm KBM Pembelian
54. SMK Negeri 1 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	

1								
2	B. PENEGERIAN							
3	1. SMK Negeri 1 Tekung							
4	SPP Dati II Lumajang							
5	Tekung							
6	Kabupaten Lumajang							
7								
								11.1.2.4267.23.01.05.5110
								11.1.2.4267.23.01.05.5120
								11.1.2.4267.23.01.05.5150
								11.1.2.4267.23.01.05.5210
								11.1.2.4267.23.01.05.5220
								11.1.2.4267.23.01.05.5230
								11.1.2.4267.23.01.05.5250
								11.1.2.4267.23.01.05.5350